

PEMBATALAN PARTAI POLITIK-PESERTA PEMILIHAN UMUM
2024

Kpt 12 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum, paling lambat pukul 23:59 waktu setempat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik peserta Pemilu tingkat Provinsi, dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembatalan Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 THN 2008; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 3 THN 2022; PKPU No. 18 THN 2023; Kpt KPU No. 1677 THN 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pembatalan Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2024.